



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR 9 (SEMBILAN) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dasar sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pamekasan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 (SEMBILAN) TAHUN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat dan/atau Provinsi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
5. Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Program pendidikan minimal yang dimaksudkan adalah Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Madrasah Tsanawiyah serta bentuk lain yang sederajat (Program Kejar Paket A dan B).
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan program 6 (enam) tahun bagi warga yang memiliki cacat fisik dan mental.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan pendidikan di bawah naungan Departemen Agama yang menyelenggarakan pendidikan program 6 (enam) tahun setara SD.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 3 (tiga) tahun sebagai bentuk kelanjutan dari SD, SDLB, atau MI.
11. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 3 (tiga) tahun sebagai bentuk kelanjutan dari SDLB.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk satuan pendidikan dasar di bawah naungan Departemen Agama yang menyelenggarakan pendidikan program 3 (tiga) tahun sebagai bentuk kelanjutan dari MI atau yang sederajat.
13. Pemangku pendidikan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan.
14. Peserta didik sasaran program wajib belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada program pendidikan dasar.
15. Masyarakat adalah kelompok warga non pemerintah yang mempunyai perhatian, peranan dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan.
16. Masyarakat program wajib belajar adalah seluruh warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan program wajib belajar adalah:

- a. untuk memenuhi hak sekaligus kewajiban konstitusional warga sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang pendidikan;

- b. memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dasar kepada warga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta memberikan bekal kecakapan hidup.

Pasal 3

Sasaran program wajib belajar adalah:

- (1) Seluruh warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (2) Seluruh warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau putus sekolah.
- (3) Seluruh warga yang sudah menempuh pendidikan setara pendidikan dasar yang memerlukan penyesuaian kesetaraan dengan program wajib belajar.

Pasal 4

Ruang Lingkup program wajib belajar mencakup jenjang pendidikan yang meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs dan yang sederajat (program kejar Paket A dan Paket B).

BAB III LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Program wajib belajar dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal.
- (3) Program wajib belajar dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk pendidikan dasar melalui jalur pendidikan non formal (program kejar Paket A dan Paket B).

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Dasar wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai prinsip keadilan, demokratis, dan kemanusiaan.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar wajib bekerja sama dengan masyarakat dalam mengatasi persoalan pendidikan dasar.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar harus menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan program wajib belajar.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Penjaringan Peserta

Pasal 7

- (1) Pemangku Pendidikan dan pengelola satuan pendidikan dasar serta aparat desa/kelurahan wajib mensosialisasikan program wajib belajar.

- (2) Warga yang memiliki anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib menyekolahkan anaknya ke dalam Satuan Pendidikan Dasar, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Warga berhak memilih Satuan Pendidikan Dasar yang akan dituju.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program wajib belajar harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga yang memiliki anak usia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk menempuh pendidikan dasar.
- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan daya tampung, Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program wajib belajar dapat melakukan seleksi dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (6) Masyarakat yang tidak tertampung di Satuan Pendidikan Dasar yang dituju sebagai akibat dari terbatasnya daya tampung, dapat memilih Satuan Pendidikan Dasar lain yang terjangkau.
- (7) Jika terdapat warga yang tidak menyekolahkan anaknya dalam usia program wajib belajar, maka aparat desa/kelurahan harus melakukan pendataan dan memfasilitasi warga tersebut agar didaftarkan dan dimasukkan pada Satuan Pendidikan Dasar terdekat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan
Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar secara bertahap wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Dasar wajib menyelenggarakan pendidikan dasar sampai tuntas untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Jika terdapat siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan, maka Satuan Pendidikan Dasar dan orang tua wajib mendaftarkan anaknya ke Program Kejar Paket A atau Paket B.
- (4) Peserta didik program wajib belajar dianggap selesai menempuh pendidikan dasar jika telah memperoleh Ijazah pada setiap jenjang Satuan Pendidikan Dasar.

BAB VI
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 9

- (1) Biaya operasional satuan pendidikan dasar wajib dipenuhi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya satuan pendidikan dasar di luar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Dasar wajib membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) setiap tahun pelajaran bersama Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Setiap penggunaan biaya pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar harus didasarkan pada RAPBS/M dengan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah.

- (5) RAPBS/M dapat diubah dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar, jika memperoleh tambahan pendapatan dengan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah.
- (6) Semua biaya operasional Satuan Pendidikan Dasar wajib dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (7) Semua biaya pendidikan dasar yang bersumber dari masyarakat wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 10

Segala bentuk bantuan langsung dari berbagai sumber (Pemerintah, bantuan luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) wajib dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemangku pendidikan dan aparat Pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. diturunkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan Dasar yang bersangkutan; dan
 - d. dicabut izin penyelenggaraan satuan pendidikan dasar.
- (3) Warga yang mempunyai anak usia Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tidak menyekolahkan anaknya, mendapatkan sanksi:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. dicabut hak mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan/atau denda yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Semua pihak yang terkait dalam Peraturan ini, jika melakukan pelanggaran yang bersifat pidana, akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **8 Maret 2010**


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **15 Maret 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR **11** SERI **2**